

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aturan yang mengatur tentang hubungan dengan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah mengenai harta warisan, yakni harta yang timbul akibat dari sebuah kematian. Harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia membutuhkan aturan bagi siapa yang berhak menerimanya, berapa besaran jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Islam telah menetapkan aturan tentang harta waris dan hukum mengenai harta benda dengan adil, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Warisan merupakan perpindahan hak kebendaan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹ Ahli waris merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima warisan, akan tetapi perlu adanya seorang ahli waris yang mampu dalam mengelola harta waris dengan baik.

Dalam Islam, segala bentuk hukum dan ketentuannya telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Termasuk juga dalam pembagian harta warisan. Di dalam hukum Islam, pembagian harta waris telah dibagi dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu *Dzawil Furudh* atau ahli waris yang bagian harta peninggalannya telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Golongan kedua yaitu *Ashabah* atau ahli waris yang dalam penerimanya tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Dan golongan yang ketiga yakni *Dzawil Arham* yaitu ahli waris yang bukan *Dzawil Furudh* dan *Ashabah*.²

Hukum waris sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, hal itu dikarenakan setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan akibat hukum yang akan timbul ialah diantaranya terkait dengan masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 63.

tersebut.³ Menurut pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”.

Pengelolaan dan pembagian hak waris harus dipahami oleh semua umat. Sesuai dengan syariat Islam, maka pengelolaan harta waris harus memperhatikan sebab seseorang dapat menerima harta waris, salah satunya yaitu dengan melalui pernikahan.

Di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasanya “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT., yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, damai, dan memiliki keturunan. Dan apabila salah satu keluarga telah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada ahli waris, hal ini dikarenakan manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya.⁵

Aturan mengenai harta waris sudah ditetapkan oleh Allah SWT., melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7,8,11,12 dan ayat 176. Ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta waris yang telah ditetapkan oleh Allah telah jelas maksud dan arah tujuannya. Aturan tersebut kemudian dirumuskan dalam kitab Fiqih dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah tentang Kewarisan.⁶

Kenyataan yang sering dialami oleh seorang penyandang disabilitas ialah penyandang disabilitas sering mendapatkan stigma ketidaksempurnaan, sehingga membuat penyandang disabilitas termarginalkan dari penerimaan sosial yang utuh. Kaum penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di daerah kecil masih sangat

³ Mutiara Hayati Batubara, Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No. 51/Pdt.P/2014/PA.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2019).

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 63-64.

⁶ Syahriar, A., & Manasika, A. (2018). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 165-177.

jauh dari kata adil. Masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, serta kedudukan sama dimuka hukum.⁷ Permasalahan yang sering dihadapi oleh kaum disabilitas tidak hanya pada masalah pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas saja, namun juga sampai pasca pendidikan menengah atas. Terbaikannya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak pada kelompok difabel. Hal ini menjadikan kaum disabilitas menjadi kelompok yang sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam Konvensi CRPD menetapkan bahwa negara peserta wajib merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konvensi tersebut dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang menghapus diskriminasi penyandang disabilitas juga harus menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan sampai informasi dan komunikasi. Hal ini dipertegas dalam pasal 4 Konvensi CRPD yang menegaskan negara wajib mengadopsi ketentuan CRPD ke dalam kebijakan Legislatif dan administratif. Dalam konteks ini bangsa Indonesia harus menyesuaikan dan juga mensinkronkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan CRPD.⁸

Di Indonesia sendiri penyandang disabilitas masih banyak ditemukan mendapatkan pandangan yang tidak baik dan menganggap mereka sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan yang penuh atau terbatas. Mereka sering kali menjadi sasaran diskriminasi. Kebanyakan dari mereka mendapat perlakuan yang tidak baik seperti perundungan atau *bullying* karena mereka sering kali dianggap lemah atas kekurangan yang mereka miliki.⁹

⁷ Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671.

⁸ Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.

⁹ Pratiwi, B. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri telah jelas mengatur bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Perlakuan khusus untuk seseorang yang memiliki kekhususan sebagai penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional, dan oleh karenanya harus dijalankan dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya.¹⁰ Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas yakni orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak terhadap berbagai persoalan hukum, kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan lain yang berhubungan mengenai kesejahteraan anak. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimal bagi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya. Ada bermacam-macam hak-hak anak yang membutuhkan perhatian baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh pendidikan,

¹⁰ Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

kesehatan, serta bebas dari perlakuan diskriminasi yang sering terjadi dalam masyarakat.¹²

Seseorang yang memiliki gangguan cacat mental atau disabilitas mental tidak dapat mengontrol dirinya, harta kekayaannya dan tidak dapat melakukan perkawinan, oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengatasi hal tersebut. Aturan hukum diwujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Untuk menetapkan pengangkatan wali maupun pengampuan. Pengampuan disini adalah orang yang mengurus kepentingan orang yang sudah cukup umur tetapi memiliki gangguan pada mentalnya. Pengampuan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak cakap hukum atau tidak mampu dalam berbagai hal untuk bertindak dalam hukum. Pengampuan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak cakap dalam melakukan urusan pribadinya dan harta kekayaannya. Dalam kedudukan hukum orang yang dibawah pengampuan dianggap belum dewasa dan dia tidak bisa bertindak sendiri dihadapan hukum.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan menggunakan judul dalam penelitian ini adalah **“PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (ANALISIS YURIDIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak waris kepada ahli waris dengan kondisi disabilitas mental. Penelitian ini tergolong dalam

¹²Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sakina: *Journal of Family Studies*, 3(2).

¹³ Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 51.

wilayah kajian Politik Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian Politik Hukum Kewarisan di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemenuhan hak pembagian waris bagi ahli waris yang mengalami kondisi cacat mental atau disabilitas, dan bagaimana aturan yang dipakai dalam upaya untuk memenuhi hak waris bagi penyandang disabilitas mental.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh sebab itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pemenuhan hak pembagian waris bagi ahli waris dengan kondisi disabilitas mental.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

- a. Bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas mental?
- b. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata tentang status waris bagi penyandang disabilitas mental?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas mental.
- b. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata tentang status waris bagi penyandang disabilitas mental.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi orang tua yang memiliki anak dengan kondisi disabilitas dalam memenuhi haknya dalam pembagian waris.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum keluarga khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi landasan analisa terhadap suatu masalah penelitian.¹⁴ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak yang secara tegas disebut dengan hak asasi manusia yakni sebagaimana telah termuat di dalam bab X A UUD 1945. Hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat dalam diri manusia harkat dan martabat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dan sejumlah hak-hak asasi manusia lainnya.

Ruang lingkup manusia dalam hak asasi ini yang mana dimaksud dalam mencakup siapa pun tanpa terkecuali termasuk didalamnya terdapat hak penyandang disabilitas, karena hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Pelanggaran HAM yang terjadi di oleh penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas Tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara bahkan juga tidak dianggap sebagai manusia. Kondisi seperti ini mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak apalagi jika penyandang disabilitas yang merupakan seorang anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak dengan penyandang disabilitas rentan terkena tindakan diskriminasi oleh orang lain.¹⁵

Penyandang Disabilitas masih belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Dengan keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan

¹⁵ Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174.

orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.¹⁶

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mahjur* atau pengampuan, yang berarti tercegah, terbatas dan terhalang. Dalam artian lain, *mahjur* sendiri ialah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan harta bendanya. Orang-orang yang terhalang untuk mengendalikan hartanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat dalam dirinya dan mengharukan pengawasan yang lebih.¹⁷



¹⁶ <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandangdisabilitas/#:~:text=Dalam%20Undangundang%20Nomor%2019,kekerasan%20dan%20perlakuan%20semena-mena>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021, Pukul 23:15 WIB.

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 369.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi hak anak disabilitas telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Miftahul Khaera (2020) mahasiwi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan penelitian yakni teologis normatif dan yuridis normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai ahli waris disabilitas. Namun, permasalahan yang diteliti berbeda.¹⁸ Permasalahan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah tentang bagaimana status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam Kewarisan menurut hukum Islam dan KUHPerdara. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti ialah tentang bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris dengan penyandang disabilitas mental dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara tentang status waris penyandang disabilitas mental.
2. Skripsi Mutiara Hayati Batubara (2019), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No:51/Pdt.P/2014/.MDN)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Persamaan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah sama-sama membahas tentang Kewarisan dengan ahli waris penyandang disabilitas mental. Namun,

¹⁸ Miftahul Khaera, “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020.

permasalahan yang diteliti berbeda.¹⁹ Permasalahan yang diteliti oleh penulis terdahulu ialah tentang apakah ahli waris cacat mental berhak mendapatkan warisan menurut hukum perdata barat dan hukum Islam, dan kedudukan hukum ahli waris disabilitas dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata barat dan hukum Islam. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti ialah tentang bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris dengan penyandang disabilitas mental dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata tentang status waris penyandang disabilitas mental.

3. Skripsi Elsa Dwi Aprilia (2018), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Warsi Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh (Putusan No: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang Pencabutan Perwalian, dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengelolaan data dianalisis dengan cara kualitatif. Persamaan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah sama-sama membahas tentang ahli waris dengan kondisi disabilitas mental. Namun masalah yang dibahas berbeda.²⁰ Permasalahan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah tentang proses mewarisi bagi ahli waris berkebutuhan khusus, perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum Islam, dan upaya hukum yang dilakukan jika wali tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti ialah tentang bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris dengan penyandang disabilitas mental dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata tentang status waris penyandang disabilitas mental.

¹⁹ Mutiara Hayati Batubara, “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No: 51/Pdt.P/2014/.MDN)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

²⁰ Elsa Dwi Aprilia, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yakni Metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengamati permasalahan secara akurat dan sistematis tentang fakta dan objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²² Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*, yakni konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma yang tertulis yang dibuat dan di Undang-Undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai konsep normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat kemudian mengolah bahan penelitian.²³

Dalam pengertian lain, penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya untuk menyusun data dari berbagai sumber literatur, baik perpustakaan

²¹ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

ataupun di tempat-tempat lain.²⁴ Penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian terhadap data sekunder yakni data yang diperoleh dari orang lain dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literature yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut Library Research ini, akan dipelajari, diinventarisi, dikumpulkan dan diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan informasi-informasi, karya tulis ilmiah, dan pendapat para ahli sarjana hukum.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang terpenting dan paling utama, adapun yang menjadi sumber utama data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari data primer dan sekunder.²⁶ Dikarenakan sumber data yang digunakan berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik kutipan, yang terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah dengan cara mengutip dari buku atau

²⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

²⁵ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), 233

dari bahan-bahan literatur lainnya dengan tidak mengubah teks aslinya. Sedangkan teknik kutipan tidak langsung yaitu penulis mengubah redaksi kata namun tidak mengubah makna dan artinya.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni teknik pengumpulan data yang berupa kata-kata. Jika terdapat angka-angka dalam penelitiannya, sifatnya hanya sebagai penunjang. Teknik deskriptif kualitatif berusaha mencari pemecahan melalui analisa hubungan sebab-akibat. Dalam menganalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan cara sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.²⁸
- b. Komparatif, yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan dengan pemikiran tertentu.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK WARIS BAGI DISABILITAS

²⁷ Eko Sugiarto, *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2018), 97.

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset Ekonisia*, (Yogyakarta: t.p, 2005), 3.

²⁹ Asep Saepul Hamdi dan Baharuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 7.

Menjelaskan tentang landasan teori mengenai penyandang Disabilitas, mulai dari pengertian, macam-macam disabilitas, dan upaya hukum mengenai pembagian hak waris bagi penyandang Disabilitas.

3. BAB III: PEMENUHAN HAK WARIS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Membahas tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang pembagian hak waris bagi ahli waris yang memiliki kondisi cacat mental atau disabilitas, bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang seorang disabilitas mental berkaitan dengan Kewarisan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hak waris bagi penyandang Disabilitas yang disalah gunakan.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan pemenuhan hak waris bagi ahli waris dengan kondisi cacat mental atau disabilitas mental. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang bagaimana pandangan Islam dan hukum positif mengenai hak waris bagi penyandang Disabilitas mental.

5. BAB V: PENUTUP

Menguraikan terkait dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Disini penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.